

**AKAD ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JASA RAHARJA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto)**



SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Kepada Jurusan Syariah Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:
IBNU FAROBI
NIM. 052622012

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2011**

**AKAD ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JASA RAHARJA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto)**



SKRIPSI

Disusun Dan Diajukan Kepada Jurusan Syariah Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:
IBNU FAROBI
NIM. 052622012

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Farobi

NIM : 052622012

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 30 Mei 2011

Saya yang menyatakan,



Ibnu Farobi
NIM. 052622012

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ibnu Farobi, NIM. 052622012 yang berjudul

**AKAD ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JASA RAHARJA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 30 Mei 2011

Pembimbing



Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**AKAD ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JASA RAHARJA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto)**

yang disusun oleh Saudara Ibnu Farobi, NIM. 052622012 Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 6 Juli 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang



Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang



Rina Herivanti, S.S., M.Hum.
NIP. 197208 199903 2 004

Pembimbing/Penguji




Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Penguji I



In Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002


Penguji II



Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001



Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

*"hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami
meminta pertolongan"*

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya kecil ini untuk semua orang yang mencintai dan dicinta karena Allah SWT.

Ucapan terima kasih untuk Allah SWT sang pemilik cinta yang memberikan kemudahan inspirasi dan membelahkan ide-ide sehingga menggerakkan jasad, ruh dan akal ini untuk mencoba berkarya. Zat yang masih mengizinkan hamba mengecap hidayah yang diperantarakan melalui manusia Agung Muhammad SAW.

Bapak dan Ibu atas do'a-do'a dan semangat yang tidak pernah padam. Beribu-ribu kasih sayang yang Bapak dan Ibu curahkan adalah anugerah terindah yang tiada pernah ada pembedingnya.

Kakak adikku yang terus memotifasi menyelesaikan karya ilmiah ini, juga para sahabat sejutiku yang telah memberikan dorongan dan masukan sampai terselesaikannya karya ilmiah ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zak	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	a	a
◌◌◌	kasroh	i	i
◌◌◌◌	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala سِئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وِ وُ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا..... يَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ وُ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Rauḍah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini: penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأرفوا الكيل والميزان : fa aurfū al-kaila wa al-mīzāna

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam bagi Rasulullah s.a.w., seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya.

Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, penulis berusaha menyusun skripsi ini. Namun demikian sebagai hamba yang dlo'if penulis sangat menyadari masih begitu banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
2. Bapak Drs. Rohmad, M.Pd selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
3. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Bapak Iin Solikhin, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

5. Bapak Dr. Jamal Abdul Azis, M.Ag selaku Ketua Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Bapak Dr. H. Suraji, M.Ag, selaku Penasehat Akademik Program Studi Muamalah Tahun Akademik 2005 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi serta masukan kepada penulis.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Bapak Rudy Julianto, SE. QIA, Bapak Sugiyono, SH, Ibu Nova Yunita, SE, serta seluruh Staff dan Karyawan PT. Jasa Raharja Perwakilan Purwokerto, yang telah memberikan kepada penulis meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang diperlukan guna penyusunan skripsi ini
10. Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
11. Teman-teman MUA '05 Sa'ad, Ragil, Bunda Nur, Sabiq, Taufik, Sunarti, Anisa, Fauziah, Azizah, dan Fajar. AS '05 Fathan, Jazuli, Handoko, Miftah dan Imdad. Serta EI '05 Mansur, Uki, Ajeng, Novi dan Jatmiko dan tak lupa Sunu, terima kasih atas kebersamaan kalian semua. Kenangan demi kenangan tidak akan pernah terlupakan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah SWT sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 30 Mei 2011



Ibnu Farobi
NIM. 052622012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD DALAM ASURANSI ISLAM	
A. Pengertian Akad/Perjanjian	15
B. Rukun dan Syarat-syarat Akad/Perjanjian	17
C. Berakhirnya Suatu Akad/Perjanjian.....	20
D. Asas-asas Akad/Perjanjian Dalam Hukum Islam	21

**BAB III PELAKSANAAN AKAD PADA PT. JASA RAHARJA
(PERSERO) PERWAKILAN PURWOKERTO)**

A. Deskripsi PT. Jasa Raharja (Persero)	26
1. Sejarah Berdiri dan Dasar Hukum	26
2. Visi dan Misi	31
3. Struktur Organisasi	32
4. Fungsi dan Kegiatan PT. Jasa Raharja (Persero)	33
5. Kegiatan PT. Jasa Raharja (Persero)	35
B. Perjanjian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto	40
1. Perjanjian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas	40
2. Isi Polis Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas	40
3. Sistem Pembayaran Dana dan Sumbangan	41
4. Prosedur Santunan	43
5. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi dan Proses Penyaluran Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas	49

**BAB IV ANALISIS TERHADAP AKAD ASURANSI PT. JASA RAHARJA
(PERSERO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad yang Dilakukan Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto	55
B. Prosedur Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
---------------------	----

B. Saran-saran	73
C. Kata Penutup	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**AKAD ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JASA RAHARJA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto)

Ibnu Farobi

Program Studi S1 Muamalah Jurusan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknik modern dalam kehidupan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan diluar kesalahannya. Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Sebagai langkah pertama menuju kesatuan sistem jaminan Sosial (*social security*) yang mengandung perlindungan yang dimaksud, dapatlah diadakan sumbangan wajib bagi para penumpang. Pembayaran sumbangan wajib yang dilakukan seolah-olah memaksa tanpa adanya kehendak dan kesepakatan dari perusahaan asuransi dan peserta asuransi, namun apakah dalam pelaksanaan akadnya sudah sesuai dengan Hukum Islam, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap akad yang dilakukan dan prosedur pelaksanaan asuransi yang dilakukan di PT. Jasa Raharja Perwakilan Purwokerto.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya diperoleh dari data lapangan, yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan penelitiannya menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini peneliti gunakan untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum PT. Jasa Raharja dan sistem operasionalnya. Dalam menganalisis permasalahan, digunakan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap akad yang dilakukan di PT. Jasa Raharja menurut Hukum Islam

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut, Akad asuransi kecelakaan lalu lintas tidak dapat dimasukkan atau diqiyaskan kepada salah satu akad muamalah yang ada, tetapi merupakan bentuk perjanjian baru di dalam hukum Islam bukan merupakan *mudārabah*. Asuransi kecelakaan lalu lintas mempunyai bentuk dan cara tersendiri, ia secara utuh berdiri sendiri dengan segala apa yang ada padanya yang berjiwa sosial dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum Islam, dan dalam pelaksanaannya PT. Jasa Raharja Perwakilan Purwokerto mengikuti prosedur yang telah ditentukan berdasarkan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 tentang dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai wujud tanggung jawabnya yang didalamnya terkandung banyak manfaatnya. Sehingga, asuransi kecelakaan lalu lintas menurut pandangan hukum Islam adalah diperbolehkan.

Kata Kunci : Akad, Asuransi, Hukum Islam

Tanggal Munaqasyah : 6 Juli 2011

Pembimbing : Drs. H. Syufa'at, M.Ag.

Penguji I : Iin Solikhin, M.Ag

Penguji II : Marwadi, M.Ag

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata di era modern. Keselamatan jiwa benar-benar membutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan proteksi terhadap jiwanya. Sehingga secara psikologi, ketenangan dan ketentraman dapat dinikmati selama melakukan aktifitas hidupnya, disamping resiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir menjadi suatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan musibah dalam aktivitas hidupnya. Maka pilihan yang tepat terdapat pada lembaga yang bernama asuransi.

Seiring dengan kemajuan teknik modern dalam kehidupan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian memingkat disebabkan kecelakaan di luar kesengajaannya. Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial. Oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong.

Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pengumpulannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib, dimana akan dianut bahwa yang dikenakan Iuran Wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pengumpulannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak. Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan, sehingga lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban resiko-resiko teknik modern, daripada kepada para pemilik/pengusaha alat-alat modern yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula kegairahan sosial kontrol.

Sebagai langkah pertama menuju kesatuan sistem jaminan Sosial (*social security*) yang mengandung perlindungan yang dimaksud, dapatlah diadakan Sumbangan Wajib bagi para penumpang-penumpang dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional.¹

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto yang beralamatkan di Jl. Jend. S. Parman No. 82A. Penulis telah melakukan observasi singkat yang berkaitan dengan PT. Jasa Raharja (Persero). PT. Jasa Raharja (Persero) berfungsi sebagai Asuransi sosial yang dikelola oleh pemerintah atau Instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Pelaksanaan Asuransi Jasa Raharja yaitu berdasarkan Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964, yang diberikam pada kecelakaan

¹ Salinan Penjelasan Atas Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara dan kecelakaan lalu lintas jalan.

Pembayaran sumbangan wajib yang dilakukan memaksa tanpa adanya kehendak dan kesepakatan dari perusahaan asuransi dan peserta asuransi, setiap penumpang kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/ pelayaran nasional, untuk tiap perjalanan wajib membayar suatu sumbangan.² Sumbangan wajib juga dibayarkan kepada tiap pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan setiap tahunnya untuk Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.³

Dalam Islam asuransi berdasarkan konsep *takāful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Untuk itu harus ada suatu persetujuan dari para peserta *takāful* untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarrū'*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah.⁴ Selain itu, dalam Islam pelaksanaan asuransi menghindarkan adanya transaksi-transaksi yang didalamnya mengandung unsur *garār*, *riba*, *baṭil*, dan *riswah*.⁵ Dengan demikian pelaksanaan asuransi dalam Islam murni adalah sebuah akad tolong menolong. Sebagaimana firman Allah :

² Salinan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang pasal 2.

³ Salinan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. pasal 2.

⁴ Widyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005). hal. 227.

⁵ Abdul Ghofur, *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).hal. 87.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
 الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَيَرْضَوْنَآ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-yu, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya" (QS. Al-Māidah : 2)

Dari perbedaan dua konsep di atas penulis menganggap ada probiematika yang perlu ditelaah tentang aspek-aspek hukum yang berbeda dari kedua konsep tersebut, pelaksanaan asuransi jasa raharja adalah sebuah bentuk asuransi sosial yang pembayaran preminya tidak diketahui oleh penggunanya secara langsung. Artinya bahwa dalam pelaksanaannya, pengguna asuransi tidak melakukan akad secara langsung. Hal tersebut, menjadi sebuah problematika karena konsep asuransi Islam berdasarkan konsep tolong-menolong, akan tetapi pelaksanaan akadnya harus dilakukan secara langsung. Sebagaimana pembayaran dana yang dilakukan oleh asuransi jasa raharja kepada korban kecelakaan.

Dari hal-hal yang penulis sampaikan diatas, maka ada permasalahan yang menarik untuk diteliti, apakah akad yang dilakukan oleh PT. jasa raharja (Persero) sudah sesuai dengan Hukum Islam. Oleh karena hal tersebut penulis selanjutnya tertarik untuk meneliti "Akad Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas PT. Jasa Raharja (Persero) Perspektif Hukum Islam (studi pada PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul dan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan,

1. Bagaimana pelaksanaan akad dan prosedur pemberian santunan yang dilakukan di PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto?
2. Bagaimanakah pelaksanaan dan prosedur santunan asuransi kecelakaan lalu lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad dan prosedur pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan akad dan prosedur santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto perspektif Hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

- a. Mamahami proses pelaksanaan akad dan pemberian santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto menurut Hukum Islam
- b. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai media informasi dan kajian ilmiah bagi mahasiswa guna menambah khasanah kepustakaan ilmiah yang terkait dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Gemala Dewi Dalam bukunya *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* menjelaskan perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum Islam dan KUH Perdata adalah pada tahap penyajiannya. Pada Hukum Perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka. Menurut A. Gani Abdullah, dalam Hukum Perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah 'aqdu (perikatan).⁶

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005). hal. 47.

Muhaimin Iqbal Dalam bukunya *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik* mengatakan bahwa *gharar* atau ketidakpastian diharamkan dalam kontrak asuransi syariah baik itu dalam kontrak, harga, metode, jumlah dan waktu pembayaran antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.⁷

Dalam bukunya *Asuransi Syariah (Life and General)* menerangkan akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan".⁸

Keberadaan lembaga asuransi masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Para ulama yang membahas asuransi beranggapan bahwa asuransi merupakan masalah yang belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga hukumnya yang khusus tidak ditemukan dalam fiqih Islam. Berbagai pendapat ulama yang menaruh perhatian terhadap masalah asuransi ini dapat dijumpai baik dalam bentuk fatwa, buku-buku dan lain sebagainya.⁹ Buku "*Asuransi Dalam Islam*" karya Muhammad Maslehuddin menyebutkan bahwa sampai sekarang masih terjadi pertentangan pendapat akan sahnyaa asuransi dipandang dari sudut hukum Islam, mereka ada yang menentang dengan menganggapnya sebagai haram, karena mereka menganggap asuransi itu berbahaya, tidak adil

⁷ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). hal. 27.

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). hal. 39.

⁹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 4

dan tidak pasti dengan berbagai macam alasan. Sementara para cendekiawan muslim modern berpendapat bahwa asuransi dibolehkan dalam Islam.¹⁰

Dalam bukunya Fuad Mohd Fachruddin yang berjudul "*Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*". Dalam bab asuransi buku ini membahas jenis-jenis asuransi dan hukum asuransi diperbolehkan oleh agama. Sebab menimbulkan manfaat bagi kedua belah pihak, rasa persaudaraan dan ikatan lahir yang sama dalam bertanggungjawab.¹¹ Dalam bukunya Hasan Ali yang berjudul "*Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*", juga disebutkan asuransi dalam tinjauan hukum Islam yang berdiri dari nilai filosofis asuransi syariah yaitu dalam bentuk semangat tolong menolong, bekerja sama dan proteksi terhadap peristiwa yang membawa kerugian, landasan asuransi syariah, prinsip dasar asuransi syariah, akad yang membentuk asuransi syariah dan pendapat ulama tentang asuransi syariah.¹²

Murtadha Muthahari dalam bukunya "*Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*" menyatakan bahwa asuransi memiliki tujuan logis. Seseorang mengambil jaminan dan apabila terjadi kesusahan atau terjadi kecelakaan ia juga akan memperoleh uang, maka yang dibayarkan nasabah ini bukan yang disebutkan dalam ayat "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil, dengan jalan*

¹⁰ Muhammad Maslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, Penerjemah Wardana, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 123

¹¹ Fuad M. Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: Al-ma'arif, 1993), hal. 201

¹² Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 97-141

apapun" namun terdapat khusus riba itulah yang memiliki etentisitas didalam asuransi tersebut. Hal ini terjadi didalam asuransi jiwa, ketika perusahaan asuransi mengambil premi padahal tujuannya adalah mengumpulkan uang dan mengembangkannya dalam praktek riba, sedangkan asuransinya sendiri haya pekerjaan sampingan.¹³

Penelitian tentang "Akad Asuransi Jasa Raharja Perspektif Hukum Islam" sebelumnya belum pernah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Meskipun demikian, telah ada karya tulis yang disusun oleh Yoni Setiawan yang meneliti tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia (Studi kasus di PD. BPR BKK Purwojati)*". Pembahasan dalam karyanya lebih menekankan pada pertanggung dan Jaminan Asuransi dalam Pandangan Islam.¹⁴

Machrom pernah meneliti tentang "*Studi Perbandingan Antara Sistem Asuransi Syari'ah dengan Sistem Asuransi Konvensional (studi kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Purwokerto)*". Penelitian ini memiliki sedikit relevansi terhadap obyek permasalahan di atas. Dalam pembahasannya Machrom lebih menekankan asuransi jiwa menurut asuransi takaful.¹⁵

¹³ Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Penerjemah Irwan Kurniawan, cet. 1. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 281.

¹⁴ Yoni Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Asuransi Jiwa Sebagai Pelunasan Kredit Nasabah Meninggal Dunia (Studi kasus di PD. BPR BKK Purwojati)*". Skripsi Tidak Diterbitkan. (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004).

¹⁵ Machrom, *Studi Perbandingan Antara Sistem Asuransi Syari'ah dengan Sistem Asuransi Konvensional (studi kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta dan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Purwokerto)*, Skripsi Tidak Diterbitkan. (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004).

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Purwokerto)*" karya Nur Fitri Yuliani menerangkan ketetapan hukum terhadap asuransi beasiswa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Purwokerto.¹⁶ Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam penelitiannya lebih menekankan pada pelaksanaan akad asuransi yang dilakukan dalam PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto menurut Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Sebagai bahan acuan untuk menentukan tahapan-tahapan dalam penyusunan skripsi dan usaha pencapaian kesempurnaan, maka metode yang penulis gunakan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi bidang dan sumber data, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) penyusun akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi obyek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti.¹⁷ Dalam hal ini peneliti akan mendatangi langsung PT. Jasa Raharja

¹⁶ Nur Fitri Yuliani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa*" (*Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Purwokerto*), Skripsi Tidak Diterbitkan. (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009).

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. 5, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 23.

(Persero) perwakilan Purwokerto untuk mengetahui bagaimana cara akad dalam penggunaan asuransi jasa raharja.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto yang terletak di Jl. S. Parman No. 82A. Purwokerto. 53116. Alasan pemilihan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto sebagai lokasi penelitian karena PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto adalah salah satu asuransi yang menyediakan jasa asuransi kecelakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁸ Penulis akan melakukan observasi langsung berkenaan dengan praktek asuransi di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.¹⁹ Proses wawancara dilakukan dengan beberapa pihak dari PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto yang berkompeten dengan permasalahan yang

¹⁸ Burhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 58.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Jilid 2, cet. 25, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 193.

sedang diteliti. Adapun wawancara akan dilakukan dengan Bapak Rudy Julianto, SE. QIA sebagai Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, dan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.²⁰ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data dari sumber berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis tentang pelaksanaan perjanjian dalam penggunaan jasa asuransi kecelakaan.

4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan tertentu.²¹ Dalam hal ini data-data yang didapat dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.
- b. Sumber Data Sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer adalah merupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang-orang luar dari penyidik walaupun sesungguhnya asli.²² Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari buku-buku, catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi VII, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

²² *Ibid*, hlm. 134.

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.²³ Metode ini peneliti gunakan untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto

b. *Content Analysis* (Analisis isi)

Content Analysis adalah metode yang dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku.²⁴ Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan isi dari literatur-literatur dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dan pembahasan skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka penulisan ini disusun dalam beberapa bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I yang memuat pendahuluan, berisi tentang dasar-dasar pokok pikiran sebagai landasan awal penelitian. Didalamnya mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah

²³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 126.

²⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pengenalan dan Penerapan*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 14.

pustaka, metodologi penelitian, kerangka penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang Hukum Perjanjian Dalam Islam yang meliputi orientasi umum tentang perjanjian dalam Islam, macam-macam perjanjian (akad) asuransi dalam Islam dan Asas-asas perjanjian (akad) dalam hukum Islam.

Bab III membahas tentang gambaran umum PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, fungsi dan kegiatan PT. Jasa Raharja (Persero). Kemudian pelaksanaan akad asuransi kecelakaan lalu lintas PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto. Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto yang meliputi: Syarat-syarat Nasabah Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, Akad Perjanjian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, Isi Polis Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, Sistem pembayaran dana dan sumbangan, Prosedur Santunan/ganti rugi, dan arti penting klaim asuransi kecelakaan lalu lintas.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi ini, menjelaskan tentang bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad yang dilakukan di PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto, dan bagaimanakah prosedur santunan Asuransi kecelakaan lalu lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto

Bab V merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan, saran dan kata penutup.



BAB II

ORIENTASI UMUM TENTANG PERJANJIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Akad/Perjanjian

Menurut segi *etimologi*, akad antara lain berarti:¹

الربط بين اطراف الشيء مواء اكان ربطا حسيا ام معنويا من جانب او من جانبين
"Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi."

Kata *'aqd* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengkokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali, kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.

Adapun makna akad secara syar'i yaitu: "hubungan antara *ijāb* dan *qābul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijāb* dan *qābul*.²

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia, disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat,

80. ¹ Wahbah az-Zuhāfi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damsyik: Dār Al-Fikr, 1989), IV:

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 15-17

menyambung dan menghubungkan (*ar-rabi*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

- a. Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan, "pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad."
- b. "Pertemuan Ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya"³

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijāb* dan *qābul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijāb* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qābul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijāb* dan *qābul*.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijāb* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qābul* yang menyatakan kehendak pihak lain.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "hukum akad" (*hukm al-'aqd*). Tujuan akad

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 68.

untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat Hukum Syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

1. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*);
2. Melakukan pekerjaan (*al-'amal*);
3. Melakukan persekutuan (*al-isytirak*);
4. Melakukan pendelegasian (*al-tafwidh*);
5. Melakukan penjaminan (*at-tautsiq*)

B. Rukun dan Syarat Akad/Perjanjian

a. Rukun-rukun akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:⁴

- 1) *'Aqīd* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qūd 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafālah*.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada.2008). hal. 46.

- 3) *Maudū' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Ṣīgat al-'aqd* ialah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat dan tulisan. *Ṣīgat* tersebut biasa disebut *ijāb* dan *qābul*.⁵ *Ijāb* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qābul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijāb*.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Ṣīgat al-'aqd* ialah:

- 1) *Ṣīgat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijāb* dan *qābul* harus jelas dan tidak memiliki pengertian lain.
- 2) Harus besesuaian antara *ijāb* dan *qābul*. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh. Adanya kesimpangsiuran dalam *ijāb* dan *qābul* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *iṣlah* diantara manusia.
- 3) menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena ancaman atau ditakuti oleh orang lain karena dalam tujarah harus saling ridha.

b. Syarat-syarat Akad

⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 46.

Setiap pembentuk *'aqd* atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam berbagai sebagian akad. Syarat khusus ini bisajuga disebut syarat *idāfi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah penganipuan (*maahjūr*) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli musamalah.
- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalanced amanah.

- 6) *Ijāb* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qābul*. Maka bila orang yang berijab menarik kembali *ijābnya* sebelum *qābul*, maka batallah *ijābnya*.
- 7) *Ijābnya* dan *qābul* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang *berijāb* sudah berpisah sebelum adanya *qābul*, maka *ijāb* tersebut menjadi batal.

C. Berakhirnya Suatu Akad/Perjanjian

Berakhirnya akad. Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad akan dapat berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika: a) akad itu fasid, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; b) rukyah; c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan d) tercapainya tujuan akad tersebut sempurna.
- d. Wafatnya salah satu pihak yang berakad. Tetapi ulama fikih menyatakan, bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang dapat berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *rahm*, *kafālah*, *syirkah*

(perserikatan dagang), *al-wakālah*, dan *muzāra'ah*. Akad juga akan berakhir dalam *bai'al-fidūl* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.⁶

D. Asas-asas Akad/Perjanjian dalam Hukum Islam

1. Asas *Ibāḥah* (*mabdā' al-Ibāḥah*)

Asas *ibāḥah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium "*pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.*" Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil Syariah. Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalah berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabdā' Hurriyah at-Ta'āqūd*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad

⁶ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 32-33.

jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Namun demikian, di lingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas-sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas *ibāḥah* dalam muamalat.

3. Asas Konsensualisme (*mabdā' ar-Raḍā'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formaitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

4. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Alquran dan Hadist terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih. "*perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib*". Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. sebagaimana disebutkan :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^٤ وَأَوْفُوا^٥
بِالْعَهْدِ^٦ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا^٧

"Dan janganlah kamu memperlegarkan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya, sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sebab janji itu akan diminta pertanggung jawaban jawabnya" QS. Al-Isrā' : 34

5. Asas Keseimbangan (*Mabḍā' at-Tawāzūn fi al-Mu'āwadah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam transaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menckankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

6. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudarat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad

terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga menberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

7. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya. Dalam kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk memberi informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.

8. Asas Keadilan.

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Alquran yang menegaskan, "*berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat*

kepada taqwa". Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.



BAB III

PELAKSANAAN AKAD PADA PT. JASA RAHARJA (Persero) PERWAKILAN PURWOKERTO

A. Deskripsi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto

1. Sejarah Berdiri dan Dasar Hukum

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tahun 1960, jo Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut :

- a. Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnsse, Fa. Sluyters & co, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika Bhakti.
- b. NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Dharma.
- c. NV. Assurantie Kantoor OWJ Schlencker, NV. Kantoor Asuransi "Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Mulya.

- d. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama PAKN Ika Sakti.¹

Perkembangan organisasi perusahaan tidak terhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) "Ika Karya." Selanjutnya PAKN Ika Karya berubah nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya. Berdasarkan PP No.8 tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama "Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.33 dan Undang-Undang (UU) No.34 tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.²

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan

¹ <http://www.jasaraharja.co.id/page.cfm?id=1> diakses tanggal 1 Januari 2011.

² *Ibid.*

tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang. No.9 tahun 1969 tentang Bentuk- Bentuk Badan Usaha Negara.³

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No. 34 tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir No. 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan Undang-Undang No. 33 dan Undang-Undang. No. 34 tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk *Surety Bond*. Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup Undang-Undang No. 33 dan Undang-Undang No. 34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.⁴

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.59 tanggal 19 Maret 1998 berikut

³ Media Raharja Inspirasi Keselamatan Perjalanan Edisi Agustus 2010, hal. 5.

⁴ *Ibid.*

perbaikannya dengan Akta No.63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama.⁵

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, terhitung mulai 1 Januari 1994, Jasa Raharja melepaskan usaha nonwajib dan *security bond* dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu pengelola pelaksanaan Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964.⁶

Kembali menjalankan tugas pokok, jelas membuat jasa raharja makin fokus memberikan pelayanan terbaiknya. Kini jasa raharja telah memiliki jaringan kerja yang luas dengan 1 kantor pusat, 28 kantor cabang, 58 kantor perwakilan, 30 kantor pelayanan, dan 402 petugas jasa raharja di kantor pelayanan kantor bersama Samsat yang tersebar di seluruh ibukota Provinsi dan kotamadya/kabupaten.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada penumpang tersebut. Dasar Hukum dari pada PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- b. Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.
- c. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

⁵ <http://www.jasaraharja.co.id/page.cfm?id=1> diakses tanggal 1 Januari 2011.

⁶ *Ibid.*

- d. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- e. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- f. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Jasa Raharja Menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 62).
- h. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 118 Tambahan Lembaran Negara No. 3681.
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 176/M Tahun 2001.
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 337/KMK.001/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.⁷

⁷ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 415/KMK.06/2001 dan NO. 416/KMK.06/2001/Jakarta, hal. 2-8.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat.⁸

b. Misi

Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja

- 1) Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan.
- 4) Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan⁹


⁸ <http://www.jasaraharja.co.id> diakses tanggal 1 Januari 2011.

⁹ <http://www.jasaraharja.co.id> diakses tanggal 1 Januari 2011.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan

Purwokerto:



	SAMSAT PBG	SAMSAT BANJARNEGARA	SAMSAT CILACAP	SAMSAT MANEJANG	SAMSAT WANGON	SAMSAT KELILING
	HADI SUGIAPTO PJ. SAMSAT PBG	AGUS HARYONO PJ. SAMSAT BJR	NUR A. AZIZ PJ. SAMSAT CLP	BUDI ISTANTO PJ. SAMSAT MJN	FAIZAL RAHMAN PA. WANGON	SUMARNO SMST KEL
	AGUS MUJAYANTO PA SAMSAT PBG	ARIEF BUDIONO PA SAMSAT BJR				

4. Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero)

Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) ini berorientasi pada perintah Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang iuran dan sumbangan wajib untuk di pupuk dan di himpun dan selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, sebagai asuransi jasa raharja. Asuransi jasa raharja adalah memberikan perlindungan dan jaminan negara kepada rakyatnya yang mengalami kecelakaan, sedang obyeknya adalah manusia dan asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit.¹⁰

Asuransi kecelakaan biasanya tidak memberikan jaminan atas kerugian yang timbul selain dari kecelakaan lalu lintas darat, laut dan udara, kegiatan pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Lembaga proteksi

Peranan sebagai lembaga yang memberikan proteksi inilah yang merupakan peranan utama yang diberikan oleh lembaga asuransi. Dapat kita bayangkan apabila lembaga asuransi ini tidak ada, maka keamanan masyarakat terhadap harta benda dan jiwa dan kelangsungan usahanya akan menjadi terganggu. Lebih lanjut, keamanan itu akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.

b. Sebagai lembaga keuangan

Pembangunan memerlukan suatu dana yang tidak sedikit. Guna membiayai pembangunan suatu negara, maka dilakukan usaha-usaha untuk memobilisasi dana yang dimiliki oleh masyarakat, agar pemanfaatannya dapat dimaksimalkan. Guna memobilisasi dan masyarakat, diperlukan suatu mekanisme serta lembaga yang menjadi intermediary atau perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak membutuhkan dana. Salah satu lembaga intermediary yang dapat menjembatani antara kedua belah pihak itu adalah asuransi. Oleh sebab itu PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai perusahaan asuransi milik negara memobilisasi dana masyarakat dengan cara memupuk dan menghimpun melalui iuran wajib bagi setiap penumpang angkutan umum dan sumbangan wajib bagi pengusaha/pemilik kendaraan bermotor saja.¹¹

Fungsi utama PT. Jasa Raharja (Persero) adalah dengan pemupukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran dan sumbangan wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak. Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan yang utama.

¹¹ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hal. 5-7.

5. Kegiatan PT. Jasa Raharja (Persero)

Pertanggung jawaban adalah karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain dalam mengadakan pertanggung jawaban itu. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah pihak pemerintah, tetapi tidak selalu dimonopoli pemerintah. Pihak pemerintah dalam hubungan hukum pertanggung jawaban ini adalah sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan itu biasanya didasarkan atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah, dari bahaya-bahaya yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial atau *social security* bagi masyarakat.¹²

Fasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian menegaskan usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

- a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
- b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa akutaria.¹³

Dengan demikian maka usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi anggota

¹² Emmy Pangaribuan Simajuntak, *Pertanggung Jawaban Sosial*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, 1980), hal. 6.

¹³ Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya, Tugas pokok PT. Jasa Raharja (Persero) adalah menghimpun dan mengumpulkan dana masyarakat melalui iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang berwujud santunan jasa raharja, terhadap korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melaksanakan kegiatannya berdasar atas Iuran wajib yang dijamin oleh Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Penumpang jc. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Penumpang. Sumbangan wajib yang dijamin oleh Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas.¹⁴

Oleh sebab itu, PT. Jasa Raharja (Persero) dalam kegiatannya adalah memupuk dana Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan melalui santunan kecelakaan lalu lintas. Undang-undang No. 33 Tahun 1965 Pasal 3 ayat (1) Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang,

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.

perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui perusahaan yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.¹⁵

Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Pasal 2 ayat (1) Pengusaha Pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi Sumbangan tiap tahun kepada Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (Dana ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan). Pasal 4 ayat (1) setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1, akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya PT. Jasa Raharja (Persero) untuk dapat mengatur penggunaan tersebut dana terhimpun tersebut secara efektif dan efisien, perlulah dana-dana yang dapat diinvestasikan itu, dipusatkan dalam suatu badan Pemerintah. Suatu Perusahaan Negara (PT. Jasa Raharja (Persero)) yang harus mengadministrasi dana-dana tersebut secara baik sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu :

¹⁵ Lihat Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas, hal. 2.

- a. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan;
- b. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan lalu lintas jalan;
- c. Tetap tersedianya "*investible-funds*" yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk tujuan produktif yang non-inflatoir.¹⁶

Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) No. Pol. : KEP/18/IV/2004 dan NO. SKEB/06/IV/2004 tentang Kerjasama Peningkatan pelayanan santunan korban kecelakaan lalu lintas, peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sesuai Undang-undang no. 33 dan 34 Tahun 1964 dan penanganan keselamatan lalu lintas.

- a. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang lalu lintas dan transportasi, ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas.
- b. Korban kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat dan ahli waris korban meninggal dunia sangat membutuhkan biaya untuk keperluan pengobatan maupun biaya pemakaman, oleh karenanya santunan asuransi kecelakaan lalu lintas harus diberikan dalam waktu

¹⁶ Lihat Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas, hal. 39.

dan jumlah yang tepat, untuk itulah perlu peningkatan kualitas pelayanan santunan.

- c. Santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang dibayarkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) berasal dari iuran dan sumbangan wajib penumpang angkutan umum dan pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan oleh karenanya perlu dilakukan kerjasama sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran membayar iuran dan sumbangan wajib tersebut.¹⁷

Untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dan jumlah korban kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan penanganan keselamatan lalu lintas. Dipihak lain ada kerjasama antara Polri dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang meliputi upaya peningkatan antara lain :

- a. Pelayanan santunan korban kecelakaan lalu lintas
- b. Kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 jo. PP No. 17 Tahun 1965 dan Undang-undang 34 Tahun 1964 jo. PP No. 18 Tahun 1965.
- c. Penanganan keselamatan lalu lintas. Dengan demikian maka kegiatan Perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) adalah untuk menggerakkan kesadaran akan kegunaan pertanggung, pertanggung kecelakaan ini adalah usaha-usaha kepentingan pihak pemerintah dalam upaya

¹⁷ Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Utama PT. Asuransi Jasa Raharja No. Pol. : KEP/18/IV/2004 dan NO. SKEB/06/IV/2004 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

adalah usaha-usaha kepentingan pihak pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap rakyatnya.. Namun disisi lain keuangan pemerintah belum memungkinkan sehingga Pemerintah melalui regulasinya untuk memupuk iuran dan sumbangan wajib.¹⁸

B. Perjanjian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto

1. Perjanjian Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

Adapun perjanjian asuransi kecelakaan lalu lintas meliputi:

- a. Data calon pemegang polis
- b. Data asuransi
- c. Data penerimaan santunan
- d. Data agen
- e. Data keterangan singkat kejadian kecelakaan
- f. Data keterangan kesehatan
- g. Hasil penelitian kesehatan
- h. Pernyataan calon pemegang polis¹⁹

2. Isi Polis Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

Adapun isi polis Asuransi kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Kasus kecelakaan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Rudy Julianto, SE. QIA sebagai Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, Tanggal 19 Januari 2011.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.

- c. Identitas dan sifat cedera korban akibat kecelakaan
 - d. Kesimpulan kecelakaan
 - e. Tempat, tanggal, Bulan dan Tahun Kecelakaan lalu lintas²⁰
3. Sistem Pembayaran Dana dan Sumbangan
- a. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - 1) UU No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang jo. PP No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
 - 2) UU No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. PP No.18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.²¹
 - b. Jenis Premi
 - 1) Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW).
 - 2) Iuran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (pasal 3 (1) a UU No.33/1964 jo pasal 2 (1) PP No.17/1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.

²¹ <http://www.jasaraharja.co.id> diakses tanggal 16 Januari 2011.

- 3) Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik/pengusaha kendaraan bermotor (pasal 2 (1) UU No.34/1964 jo pasal 2 (1) PP No.18/1965).²²
- c. Besaran Premi dan santunan
- 1) Untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Santunannya di atur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
 - 2) Untuk Iuran Wajib dan santunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara.²³
- d. Teknis Pengutipan Premi
- 1) Iuran Wajib

Penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut

²² Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.

²³ *Ibid.*

2) Sumbangan Wajib

Pembayaran Sumbangan Wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK.²⁴

4. Prosedur Santunan

Ruang lingkup jaminan berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Sedangkan ruang lingkup jaminan Undang-undang No. 34 /1964 yaitu:²⁵

a. Korban yang berhak atas santunan, adalah pihak ketiga yaitu :

- 1) Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut. Contoh Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor.
- 2) Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor yang ditumpangi dinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal ini para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Media Raharja Inspirasi Keselamatan Perjalanan Edisi Agustus 2010, hal. 14.

b. Tabrakan dua atau lebih kendaraan bermotor

- 1) Apabila dalam laporan hasil pemeriksaan Kepolisian dinyatakan bahwa pengemudi yang mengalami kecelakaan merupakan penyebab terjadinya kecelakaan, maka baik pengemudi maupun penumpang kendaraan tersebut tidak terjamin dalam Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Jo. PP No. 18 Tahun 1965.
- 2) Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak Kepolisian belum diketahui pihak-pihak pengemudi yang menjadi penyebab kecelakaan dan atau dapat disamakan kedua pengemudinya sama-sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 santunan belum dapat diserahkan atau ditangguhkan sambil menunggu Putusan Hakim/Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Kasus tabrak lari

Terlebih dahulu dilakukan penelitian atas kebenaran kasus kejadiannya.

d. Kecelakaan lalu lintas jakan kereta api²⁶

- 1) Berjalan kaki diatas rel atau jalannya kereta api dan atau menyeberang sehingga tertabrak kereta api serta pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang mengalami

²⁶ *Ibid*

kecelakaan akibat lalu lintas perjalanan kereta api, maka korban mendapatkan jaminan sesuai Undang-undang No. 34 tahun 1964.

- 2) Pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat, apabila tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh Undang-undang No. 34 Tahun 1964

e. Pengertian ahli waris²⁷

- 1) Ketentuan ahli waris

Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, yaitu:

- a) Janda atau dudanya yang sah
 - b) Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah
 - c) Dalam hal tidak ada janda/dudanya dan anak-anaknya yang sah kepada orang tuanya yang sah
- 2) Disamakan kedudukannya dengan anak dan orang tua sah
 - a) Pengertian dari anak dan orangtua sah tidak selalu pengertian anak kandung dan orang tua kandung, akan tetapi anak tiri dan orang tua tiri disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah.
 - b) Demikian juga anak angkat dan orang tua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah apabila telah mendapat

²⁷ *Ibid* hal. 15

putusan dari pengadilan Negerai atau instansi berwenang lainnya.

- 3) Ketentuan Santunan biaya rawatan.
 - a) Biaya rawatan dan atau pengobatan yang dapat menggantikan (yang dijamin) mulai dari hari pertama kecelakaan sampai dengan 365 hari, berupa biaya²⁸ :
 - (1) P3K, honor dokter, alat pembalut, rawat inap, selama di rumah sakit, foto rontgen, pembedahan, obat-obatan atau resep dokter.
 - (2) Rawat jalan ke Rumah Sakit/Puskesmas/dokter, sepanjang ada rujukan/persetujuan dari rumah sakit/puskesmas/dokter, yang merawat korban pertama kali.
 - (3) Pemeriksaan dokter spesialis dengan indikasi yang tepat untuk penyembuhan korban yang diperlukan menurut pendapat dokter, kecuali biaya pembelian anggota badan buatan, seperti kaki dan atau tangan buatan, gigi dan atau mata palsu dan lain sebagainya.
- 4) Dalam hal korban memerlukan bedah tulang dengan pemasangan alat berupa plate/pen/screw, untuk kebenarannya supaya dimintakan foto rontgennya dan penyaksian pada bagian/organ tubuh yang dioperasi.

²⁸ *Ibid*

- 5) Biaya rawatan secara tradisional, dukum patah tulang dan perawatan lain yang tidak diakui secara medis tidak dijamin.
- 6) Bagi korban yang akan melanjutkan/pindah rawatan kepada Rumah sakit lain, supaya dilengkapi surat "rujukan" dari " Rumah Sakit yang merawat pertama.

f. Ketentuan Pemberian Santunan

Setiap korban yang berada dalam ruang lingkup jaminan berhak mendapatkan santunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal korban meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan santunan meninggal dunia, dan biaya perawatan sebelum meninggal dunia (jika ada), dalam waktu 365 hari atau satu tahun setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal korban menderita luka-luka, diserahkan santunan biaya perawatan kepada korban untuk memaksimum selama 365 hari atau satu tahun terhitung hari pertama setelah terjadinya kecelakaan.
- 3) Dalam hal korban menderita cacat tetap karena akibat langsung kecelakaan dalam waktu 365 hari atau satu tahun setelah terjadinya kecelakaan, diberikan santunan cacat tetap dan biaya perawatan sebelumnya.
- 4) Dalam hal korban meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan bantuan biaya penguburan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Nilai

santunan Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Jo. PP No. 18 Tahun 1965 dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/2001. Jika di bandingkan dengan segala kenaikan harga dan perekonomian dewasa ini sudah tidak memadai bahkan terkesan kurang manusiawi, perlu pembaharuan dan penyesuaian.²⁹

g. Proses pengajuan dan penerimaan santunan

- 1) menghubungi terlebih dahulu petugas jasa raharja untuk mendapatkan informasi mengenai kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan.
- 2) Pengajuan berkas untuk mendapatkan santunan dapat dilakukan di Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan PT Jasa Raharja (Persero) di seluruh Indonesia.
- 3) Penerimaan santunan dilakukan di Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) yang dekat dengan domisili/tempat tinggal korban/ahliwaris korban.
- 4) Dokumen yang dibutuhkan
 - a) Surat pengajuan santunan.
 - b) Formulir model "K", dilengkapi :
 - (1) Laporan Polisi dan sketsa gambar (untuk korban kecelakaan kendaraan bermotor) atau
 - (2) Telegram/Berita acara kecelakaan dari PT. KAI (untuk kecelakaan kereta api).

²⁹ *Ibid*, hal. 15.

- (1) Laporan Polisi dan sketsa gambar (untuk korban kecelakaan kendaraan bermotor) atau
 - (2) Telegram/Berita acara kecelakaan dari PT. KAI (untuk kecelakaan kereta api).
 - (3) Keterangan perawatan korban akibat kecelakaan.
 - (4) Keterangan ahli waris (untuk korban meninggal dunia)
5. Pelaksanaan Akad dan Arti Penting Penyaluran Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

Perjanjian asuransi kecelakaan lalu lintas yang disediakan oleh Asuransi PT. Jasa Raharja mempunyai karakteristik yang berbeda dengan asuransi *personal accident*/kerugian. Asuransi wajib kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja merupakan jenis asuransi sosial dengan ciri-ciri sebagai berikut:³⁰

1. Kepesertaan pada asuransi sosial bersifat wajib;
2. Kemanfaatannya memberikan perlindungan dasar minimal (minimum floor of income);
3. Perlindungannya menekankan pada kecukupan sosial (*social adequacy*) sebagai unsur kesejahteraan;
4. Manfaat dan iurannya ditetapkan dengan undang-undang;
5. Pelaksanaannya dilakukan secara monopoli oleh pemerintah;
6. Pendanaan penuh tidak diperlukan karena iuran wajib dari peserta baru, dan karena programnya dianggap berlangsung tidak terhingga;

³⁰ Wawancara dengan Bapak Susilo A.Md selaku Bidang Pelayanan Klaim PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 12 Januari 2011.

7. Tidak diperlukan *underwriting* karena tidak ada seleksi peserta dan penarifan secara individual

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung atau pemegang polis. tiga pihak yang terlibat dalam Asuransi Kecelakaan (Askel), yaitu:

1. Pihak pemilik/pengusaha kendaraan bermotor, yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.
2. Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
3. Pihak penguasa dana, yaitu pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam mensosialisasikan usaha asuransi ini pihak PT. Jasa Raharja selalu mencantumkan usahanya disetiap tiket kendaraan umum dan juga memberikan stiker yang berisi tentang keikutsertaan dan besaran santunan kepada setiap pembayar pajak kendaraan bermotor. Perusahaan Jasa Raharja sendiri sudah melakukan berbagai upaya yang tergolong sebagai kampanye keselamatan telah dilaksanakan oleh perusahaan ini. Mulai dari pemasangan rambu-rambu lalu lintas, billboard, iklan layanan masyarakat, sosialisasi keberadaan Jasa Raharja ke sekolah-sekolah dan media cetak/elektronik, termasuk pelatihan pengemudi angkutan umum. Sedangkan untuk pasca-kecelakaan, langkah kreatif terus ditingkatkan. Misalnya mempersingkat prosedur pengurusan santunan, mekanisme

jemput bola, bantuan ambulan kepada rumah sakit serta kepolisian, pelayanan santunan terpadu, mobile service, dan pembentukan Kantor Pelayanan di daerah yang mempunyai tingkat kecelakaan tinggi dan memerlukan penanganan yang lebih cepat.³¹

Menurut pihak perusahaan sendiri sesuai dengan pernyataan dari Bp. Sugiyono selaku penanggung jawab pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, bahwasanya dalam kegiatannya asuransi ini sudah sesuai dengan akad yang dibolehkan yaitu didasarkan pada peserta asuransi bahwa di dalam membayar premi (iuran wajib) sudah ada kesepakatan, mereka membayar premi berarti mereka mengikuti asuransi ini.

Sehingga, dengan ini peserta asuransi berhak menerima klaim (uang santunan) jika terjadi musibah, klaim akan dibayarkan setelah berkas yang disyaratkan dalam polis telah lengkap dan disetujui oleh perusahaan, dalam pengelolaannya, perusahaan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kerelaan para peserta dan keterbukaan agar perjanjian dapat berjalan dan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, secara tidak langsung telah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas karena memberikan keadaan tenang dan tentram dalam berlalu lintas.

Pemberian santunan yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, disamping mudah dalam pengajuannya juga cepat dalam pemberian santunannya, guna melindungi dari pemotongan-pemotongan

³¹ *Ibid.*

dana dari pihak tertentu sekarang PT. Jasa Raharja memberikan santunan dalam bentuk transfer ke rekening penerima santunan. Pembayaran iuran wajib kepada peserta apabila dibandingkan dengan jumlah santunan adalah sangat kecil, iuran wajib hanya dikenakan sebesar 5% dari harga tiket, sedangkan untuk Sumbangan Wajib hanya dikenakan Rp. 35.000 – Rp. 400.000 tiap tahun, bayangkan dengan pemberian santunan apabila peserta mengalami kecelakaan yang jumlah santunan terbanyak adalah Rp, 25.000.000.³²

Setelah sekian lamanya, dalam penelitian yang penulis lakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, belum mendapatkan keluhan ataupun permasalahan yang berarti antara pihak perusahaan dengan pihak peserta asuransi. Dibuktikan dengan wawancara penulis dengan beberapa peserta asuransi PT. Jasa Raharja Perwakilan Purwokerto. Peserta menjelaskan bahwa dalam pembayaran Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sangat menyenjutkannya, disamping memberikan proteksi kepada pemakai kendaraan bermotor di dalamnya juga terdapat rasa sosial yaitu memberikan pertolongan kepada sesama manusia dan dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan ini dapat memberikan ketenangan dan ketenangan dalam perjalanan dan melatih untuk dapat menolong sesama.³³ pengajuan klaim yang diajukan tidak dipersulit, malahan dalam pengajuan apabila kurang persyaratan diberi tahu untuk melengkapinya, dan apabila

³² *Ibid*

³³ Wawancara dengan Joko Ciptadi, peserta asuransi PT. Jasa Raharja. Pada tanggal 12 Agustus 2011

lengkap maksimal dalam 7 hari sudah dapat dana santunan secara tunai, ditambah guna menjaga keamanan dari pihak yang tidak bertanggung jawab dana langsung dikirim ke rekening korban dengan santunan penuh tanpa adanya potongan.³⁴

Sehingga, dengan demikian antara pihak perusahaan dan pihak peserta asuransi Jasa Raharja dalam melakukan suatu perjanjian terjadi dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. Karena manusia hidup itu untuk saling tolong menolong. Dan antara pihak Jasa Raharja dan pihak peserta pun demikian, karena unsur saling membutuhkan inilah yang mendasari terbentuknya perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa asuransi ini sudah sesuai dengan asas-asas akad dalam Hukum Islam. Dengan demikian, maka arti penting santunan jasa raharja adalah upaya perlindungan masyarakat dari pemerintahnya, dalam upaya memberikan jaminan kepastian akan kejadian musibah kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang diakibatkan oleh alat angkut kendaraan bermotor.

Obyek dari asuransi kecelakaan adalah manusia. Asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit.

Cara memperoleh santunan asuransi Jasa Raharja ada tiga macam yaitu :

- a. Santunan berupa penggantian perawatan dan pengobatan;

³⁴ Wawancara dengan Muslim, peserta asuransi PT. Jasa Raharja, Pada Tanggal 12 Agustus 2011.

- b. Santunan kematian, dan;
- c. Santunan cacat tetap.³⁵

Jaminan perlindungan setiap warga negara oleh negara, jaminan terhadap keselamatan penumpang perlu ditutup asuransinya. Dan, di Indonesia, jaminan diberikan oleh perusahaan asuransi jasa raharja. Premi atau santunan asuransi jasa raharja ditentukan sepihak oleh penanggung Premi dipungut dari Iuran Wajib (IW) ditambahkan kepada harga karcis penumpang dan Sumbangan Wajib (SW) ditambahkan ketika membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun. Premi yang dipungut selanjutnya disetor kepada penanggung PT. Jasa Raharja (Persero).

Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja Perwakilan Purwokerto dalam memberikan asuransi bagi masyarakat dalam mendapatkan haknya mendapatkan jaminan perlindungan. Karena teknik dasar dari asuransi adalah mengumpul resiko. Fungsi ini mengandung kewajiban penting untuk membayar kerugian yang diderita para peserta dari dana yang terhimpun itu. Pembayaran atas kerugian yang telah terjadi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan segera dan layak.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP AKAD ASURANSI PT. JASA RAHARJA (Persero) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Yang Dilakukam Di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto

Akad adalah suatu perikatan antara *ijāb* dan *qābul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijāb* adanya pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qābul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹ Sebagai akibat adanya akad, secara otomatis masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya dan berhak untuk menerima haknya. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين وبتبجته التزاما بالتعاقد

"Hukum asal pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu."²

Dari redaksi kaidah ini, menunjukkan bahwa suatu akad harus benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) yang timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan akad. Oleh karena itu, manakala terjadi suatu akad, di mana salah satu pihak tidak menginginkan atau tidak menghendaki artinya dalam keadaan terpaksa, maka akad itu dipandang tidak sah atau batal.³ Begitu juga dengan akad asuransi kecelakaan lalu lintas yang telah dibuat antara PT. Jasa Raharja (persero) Perwakilan Purwokerto dengan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1987), hal. 42.

² H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 130.

³ *Ibid.*

pemilik alat angkutan lalu lintas sudah mengikat keduanya, dan hal ini sudah tercantum pada pasal 2 ayat 1 UU No. 34 Tahun 1964 (Dana ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahlii waris yang bersangkutan) oleh karenanya dengan ditanda tangannya polis asuransi kecelakaan lalu lintas berarti sudah ada perbuatan hukum. Jika dikaitkan dengan firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..." (QS. Al-Baqarah ayat 282)

Walaupun dalam asuransi tidak ada tawar-menawar dalam hal membuat perjanjian, karena akad sudah disusun oleh perusahaan asuransi, di mana bertanggung menerima atau menolak perjanjian tersebut. Namun, perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung, perjanjian dilakukan dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu,⁴ dan hal ini sesuai anjuran Allah dalam firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴ Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa ayat 29)

Secara garis besar al-Qur'an membolehkan manusia untuk mendapatkan dan memakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Ini sesuai dengan firman Allah :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah ayat 29)

Sedang ayat yang menekankan larangan mendapatkan dan memakan harta orang lain secara bathil, adalah firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ...

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil..."

Syekh Abdul Wahab Khallaf mengemukakan pendapatnya, asuransi dibolehkan karena termasuk akad *mudārabah*.⁵ *Mudārabah* yaitu akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi

⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), hal. 301.

dua sesuai dengan kesepakatan.⁶ Dalam asuransi orang yang berkongsi (nasabah) memberikan hartanya dengan jalan membayar premi sementara dari pihak lain yaitu pihak asuransi memutar harta tadi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik bagi nasabah (*musytarikin*) maupun bagi perusahaan, sesuai dengan perjanjian mereka.⁷

Menurut penyusun, asuransi kecelakaan lalu lintas Jasa Raharja ini tidak dapat dimasukkan dalam akad *muḍārabah* meskipun ada persamaannya, namun ada perbedaan yang fundamental dalam pengembalian modal. Dalam *muḍārabah*: pemilik modal tetap mempunyai hak atas modalnya dan bila rugi ia sendiri yang menanggungnya. Juga modal kembali kepada pemilik ditambah laba baik ia masih hidup atau meninggal dunia. Sedang dalam asuransi kecelakaan lalu lintas uang premi menjadi pemilik lembaga asuransi seluruhnya dan mempergunakannya sekehendaknya. Apabila perusahaan rugi maka pemilik modal (nasabah) tidak ikut menanggungnya. Jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan tersebut, maka diterima oleh ahli warisnya dalam jumlah melebihi premi (modal) yang diberikan.

Berhubung dengan sifat asuransi kecelakaan lalu lintas yang demikian inilah, maka asuransi kecelakaan lalu lintas adalah merupakan bentuk perjanjian baru dalam hukum Islam, bukan merupakan *muḍārabah*. Asuransi kecelakaan lalu lintas mempunyai bentuk dan cara tersendiri, ia secara utuh berdiri sendiri dengan segala apa yang ada padanya.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. H. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), XIII: 31.

⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang...*, hal. 301.

Pada dasarnya akad asuransi adalah akad yang bertujuan untuk memberikan pertolongan terhadap seseorang. Hal ini adalah sesuai dengan akad *tabarru'*⁸ namun, karena adanya pembayaran premi dari orang yang ditanggung, maka akad tersebut tidak bisa lepas dari akad *mu'āwadah* (saling memberi dan menerima).⁹ Hukum Islam memberikan kebebasan orang membuat akad sesuai dengan yang diinginkannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.

Bahwa prinsip-prinsip hukum mu'amalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya bentuk mu'amalah adalah mubah kecuali ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadist
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksa
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *maḍārat* dalam hidup masyarakat
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan menghindari unsur pengambilan dalam kesempatan.¹⁰

Berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam tersebut di atas, maka asuransi kecelakaan lalu lintas tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan hal itu dibolehkan, sesuai dengan kaidah:

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 54.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas...*, hal. 10.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"Hukum asal segala sesuatu itu, adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."¹¹

Kembali kepada asuransi kecelakaan lalu lintas, bahwa tujuan dari pada nasabah membeli polis asuransi kecelakaan lalu lintas adalah untuk mendapatkan jaminan juga menabung yang nantinya dipergunakan untuk biaya ahli warisnya agar kelak pada suatu saat mengalami hal-hal yang tidak diinginkan apabila sedang dalam perjalanan dengan menggunakan kendaraan baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi tanpa mengalami hambatan *financial*, karena manusia dalam hidupnya sering menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan pada masa mendatang. Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan kebutuhan mendadak ini, Islam mengajarkan agar orang menyisihkan sebagian hartanya sebagai cadangan.¹²

Dalam suatu kaidah disebutkan:

الأمور بمقاصدها

"Setiap perkara, tergantung kepada maksud mengerjakannya."¹³

Ada juga ulama yang menyatakan, bahwa asuransi itu haram. Alasannya asuransi mengandung unsur perjudian (*maisir*), asuransi mengandung unsur ketidakpastian (*garā*), asuransi mengandung unsur *riba*.¹⁴

¹¹ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah...*, hal. 51.

¹² Ahmd Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), hal. 65.

¹³ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah...*, hal. 34.

¹⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 248.

Sedangkan Syaikh Muḥammād al-Madani mengatakan sebaliknya bahwa asuransi menurut syara' boleh, sebab premi (iuran) asuransi di investasikan dan bermanfaat untuk tolong menolong.¹⁵

Di samping itu ada ulama yang menyatakan bahwa pada dasarnya akad asuransi itu bebas dari perjudian dan bunga dan dapat dijalankan secara bersih dari keburukan-keburukan tersebut, masih harus dilihat juga apakah ia bebas dari keburukan yang hendak dilenyapkan oleh syariah dari kehidupan manusia, khususnya dalam kegiatan bisnis.

Kalau diperhatikan unsur spekulasi atau disebut juga dengan unsur perjudian, dan unsur riba ada terdapat dalam asuransi berbeda dengan perjudian dan riba yang dimaksud oleh larangan syara'.

Adapun perbedaannya:

1. Asuransi secara umum berbeda dengan perjudian yang mengandung unsur spekulasi, sebab dalam sistem asuransi bertanggung dengan membayar premi bertujuan mencari perlindungan untuk meringankan kerugian *financial* yang akan menimpanya, sedang dalam perjudian si penjudi dengan membayar uang sebagai taruhan bertujuan untuk mencari keuntungan semata.
2. Bertanggung dengan cara membayar premi akan mendapatkan kembali uangnya baik ia tertimpa musibah atau tidak sedang penjudi tidak menerima uangnya kalau ia kalah dalam bertarung.

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) (Konsep dan Sistem Operasional)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 75.

3. Dalam asuransi tidak akan menimbulkan persengketaan dikemudian hari, sebab kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat, sedang dalam perjudian dalam menimbulkan persengketaan sebab kalah bertaruh.

Jadi secara garis besarnya asuransi, berbeda dengan judi. Adapun perbedaan asuransi dengan riba adalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (QS. Ali Imran ayat 130)

Yang dimaksud dengan *أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً* di sini adalah berlipat ganda yaitu pembayaran lebih disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Jadi makna riba di sini adalah perjanjian pinjam-meminjam uang antara dua orang dengan syarat uang dipinjamkan itu apabila dibayar nanti harus lebih banyak, sedang dalam asuransi tertanggung membayar premi bukanlah merupakan peminjaman uang yang harus dibayar lebih banyak oleh si penjamin, tetapi pembayaran premi sebagai pemindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung apabila kelak tertanggung tertimpa rugi.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas, maka asuransi tidak sama dengan judi dan asuransi juga tidak sama dengan riba. Dengan memandang dari berbagai segi asuransi kecelakaan lalu lintas lebih banyak manfaatnya dari pada mudaratnya.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa kehadiran asuransi jasa raharja dalam perekonomian modern sekarang ini sangat

diperlukan dalam rangka meringankan resiko kerugian atau jaminan di hari tua, maka dari itu manajemen dan sistem asuransi jasa raharja perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan jiwa syariat Islam yang didalamnya harus berdsarkan akad *tabarrū'*.

B. Prosedur Santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Linttas di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto

Kebutuhan akan lembaga keuangan Islami bertambah kuat seiring dengan berkembangnya sektor jasa keuangan secara umum. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional karena sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari atau mengalihkan resiko keuangan karena industri asuransi menanggung sebagian resiko tersebut.

Asuransi jasa raharja dalam operasionalnya, bertugas menjalankan amanah Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas. Secara garis besar, kedua UU tersebut mengandung beberapa hal mengenai iuran dan sumbangan wajib untuk di pupuk dan di himpun dan selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, sebagai asuransi jasa raharja. Asuransi jasa raharja adalah perlindungan dan jaminan negara kepada rakyatnya yang mengalami kecelakaan, sedang obyeknya adalah manusia dan asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang

timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit.

Jaminan perlindungan setiap warga negara oleh negara, jaminan terhadap keselamatan penumpang ditutup oleh asuransinya. Di Indonesia, jaminan diberikan oleh perusahaan asuransi jasa raharja. Premi atau santunan asuransi jasa raharja ditentukan sepihak oleh penanggung premi dipungut dari Iuran Wajib (IW) ditambahkan kepada harga karcis penumpang dan Sumbangan Wajib (SW) ditambahkan ketika membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun. Premi yang dipungut selanjutnya di setor kepada penanggung (PT. Jasa Raharja (Persero)).

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dari ketentuan Pasal tersebut maka PT. Jasa Raharja (Persero) adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai akibat dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi.

Santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang dibayarkan tersebut oleh PT. Jasa Raharja (Persero) adalah berasal dari iuran dan sumbangan wajib penumpang angkutan umum dan pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa ganti kerugian atau santunan yang diberikan kepada penumpang yang mengalami kecelakaan dan nantinya akan diterima oleh si korban/terjamin atau juga ahli warisnya ini bukanlah suatu

riba di dalam segala bentuknya, dan bukan pula karena adanya pembayaran iuran atau sumbangan tetapi karena adanya kepentingan terhadap kelangsungan asuransi jasa raharja, sebab lembaga ini juga merupakan sebuah lembaga yang bergerak bukan untuk kepentingan pribadi semata namun untuk kepentingan seluruh masyarakat bahkan seluruh umat, sedangkan riba itu tidak mempunyai sesuatu maksud dan tujuan kecuali keuntungan pribadi atau golongan semata.

Apalagi dalam prinsip Asuransi takaful/asuransi syariah dalam pengertian muamalah ditegakkan atas tiga prinsip dasar:

1. Saling bertanggung jawab
2. Saling bekerjasama dan saling membantu
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain.¹⁶

Walaupun di muka sudah dijelaskan bahwa terjadinya perbedaan para ulama mengenai kejelasan dari pada hukum asuransi, ada yang berpendapat bahwa asuransi haram. Alasannya asuransi mengandung unsur perjudian (*maisir*), asuransi mengandung unsur ketidakpastian (*garar*), asuransi mengandung unsur *riba*.¹⁷

Dan Syaikh Muhammad al-Madani mengatakan sebaliknya bahwa asuransi menurut syara' boleh, sebab premi (iuran) asuransi di investasikan dan bermanfaat untuk tolong-menolong.¹⁸

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: CV Adipura Djogja, 2003, hal. 101.

¹⁷ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam...*, hal. 248.

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hal. 75.

Apalagi, PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menarik iuran dan sumbangan wajib itu sendiri kedua belah pihak dapat menikmati keuntungan, sehingga dari padanya jauh dari unsur riba dan untung-untungan, sementara agama Islam melarang keras terhadap unsur riba sebagaimana firman Allah SWT :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." ((QS. al-Baqarah ayat 275)

Beberapa ulama berpendapat tentang ayat tersebut di atas seperti Said M. Rasyid Ridha mensitir pendapat Ibnu Qayyim, adapun riba yang terang adalah *riba nasi'ah* yakni sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah.¹⁹ Selanjutnya berkata Ibnu Qoyyim, "Atas rahmat dan keadilan Tuhan, diharamkan perbuatan riba itu, meliputi laknat orang yang memakannya, agen, juru tulis dan saksi-saksinya."²⁰

Selain itu dampak dari adanya praktek riba tersebut adalah:

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin
2. Uang modal besar yang dikuasi oleh *the haves* tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, pertanian, perkebunan, industry dan

¹⁹ Fuad Mohd. Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1993), hal. 38.

²⁰ *Ibid.*

sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja yang banyak, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkræditan berbunga yang belum produktif.

3. Bunga menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si penjamin itu tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.²¹

Sedangkan menurut Muhammad Rasyid Ridha mengatakan "Riba semacam ini sajalah yang diharamkan menurut Nash al-Qur'an yaitu *riba nasi'ah* yang mereka lipat gandakan atas dirinya orang miskin yang tidak berkesanggupan membayarnya selama-lamanya. Dan inilah yang meruntuhkan rumah tangga, menghapuskan kasih sayang dari jantung manusia dan menanamkan bibit permusuhan antara hartawan dan rakyat jelata."²²

Dengan demikian, berbeda sekali dengan usaha asuransi kecelakaan lalu lintas, karena PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pengumpulan dana-dana, cara yang digunakan dalam pengumpulannya dilakukan dengan mengadakan iuran dan sumbangan wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pengumpulannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak. Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan yang utama.²³

Apalagi PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai langkah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, beragam kerja sama dengan para mitra kerja

²¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: H. Masagung, 1990), hal. 103.

²² Fuad Mohd. Fachruddin *Riba dalam Bank...*, hal. 39.

²³ Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.

jasa raharja juga terus dilakukan. Di antaranya jasa raharja melakukan penandatanganan MoU yaitu penanganan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang dengan Polri (Ditlantas) dan Kementerian Kesehatan dalam hal ini dengan berbagai rumah sakit se Indonesia.²⁴

Di dalam pelaksanaan penyaluran santunan jasa raharja kepada korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, PT. Jasa Raharja (Persero) bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota perjanjian kerjasama, sesuai Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Direktur Utama PT Jasa Raharja No. Pol. : 18/IV/IV//2004 dan Nomor : SKEB/06/IV/2004 tanggal 22 April tahun 2004 di Jakarta, tentang petunjuk pelaksanaan bersama peningkatan pelayanan santunan korban kecelakaan lalu lintas, peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan Undang-undang No. 34 Tahun 1964 dan penanganan keselamatan lalu lintas.²⁵

Santunan asuransi jasa raharja yang disalurkan oleh PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban/ahli waris korban adalah berwujud uang tunai, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 415/KMK.06/2001 dan No. 416/KMK.06/2001 besarnya adalah sebagai berikut :

1. Ahliwaris korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

²⁴ Media Raharja Inspirasi Keselamatan Perjalanan Edisi Agustus 2010, hal. 5.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Rudy Julianto, SE. QIA sebagai Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, Tanggal 19 Januari 2011.

2. Korban yang mendapat cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
3. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa penggantian santunan jasa raharja tidak akan diberikan kepada korban yang pada saat kecelakaan terjadi berada dalam keadaan :

1. Bunuh diri;
2. Percobaan pembunuhan atau kesengajaan lain pada korban/ahli warisnya;
3. Korban dalam keadaan mabok atau tak sadar;
4. Melakukan perbuatan kejahatan;²⁶

Sehingga dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan kepada para korban tidak sembarangan, namun dengan berbagai cara dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa asuransi kecelakaan lalu lintas pada PT. Jasa Raharja (Persero) itu merupakan program

²⁶ Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.

yang dapat menciptakan kemaslahatan umum, dengan berasuransi dapat mendatangkan rasa aman pada diri sendiri, karena sudah ada yang menanggung resiko dari bahaya-bahaya yang sewaktu-waktu dapat menimpa diri kita walaupun itu belum diketahui kapan terjadinya. Dengan berasuransi dapat menumbuhkan rasa setia kawan dan tanggung jawab kepada ahli waris yang kelak ditinggalkannya dimana hal ini sangat dianjurkan dalam Islam berkecukupan dan tidak menjadi beban tanggungan orang banyak.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan akad/perjanjian asuransi di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto tidak melalui *Underwriting* atau tanpa ada bukti secara tertulis, sikap masyarakat yang membeli tiket angkutan umum dianggap telah mengetahui isi perjanjian dan telah sepakat terhadap isi perjanjian tersebut.

Tentang prosedur santunan telah sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan, hal ini dibuktikan oleh sebagian nasabah bahwa dalam pengajuan klaim tidak dipersulit, apabila berkas telah lengkap maka kurang dari 8 hari dana santunan bisa keluar.

- b. Akad/pelaksanaan asuransi di PT. Jasa Raharja Perwakilan tidak melalui *Underwriting* berarti secara hukum Islam telah memberikan informasi pada pihak nasabah, apabila membeli tiket berarti menyetujui perjanjian, dapat diartikan bahwa perjanjian yang terjadi merupakan perjanjian suka sama suka

B. Saran-saran

1. PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto harus lebih giat dalam mensosialisasikan pelaksanaan perjanjian asuransi
2. Masyarakat agar lebih memperhatikan dalam melakukan perjanjian-perjanjian terhadap apa yang dilakukannya.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kekuatan lahir batin dan juga kesihatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna atas keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penelitian ini masih banyak membutuhkan koreksi, perbaikan dan penyempurnaan dari berbagai pihak.

Dan ijinilah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu baik bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya dengan iringan doa dan harapan kehadirat Allah SWT, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pembaca pada umumnya. *Amin Yaa Robbal'alam.*

Penulis



Ibnu Farobi

NIM. 052622012

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1987.
- _____, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ahmad Salim Milhim, *At-ta'min Al-Islami*, (Aman: Daarul A'lam)
- Burhan Bangin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Emmy Pangaribuan Simajuntak, *Pertanggungjawaban Wajib/Sosial*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajahmada, 1980.
- Fuad Mohd. Fachrudin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1993.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghofur, Abdul, *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: CV Adipura Djogja, 2003.

- Jamal Abdul Aziz, *Muamalat dan Ekonomi Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto 2007.
- Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: H. Masagung, 1990.
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muhammad Maslehuudin, *Asuransi Dalam Islam*, (Terj). Wardana, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Terj). Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Nur Fitri Yuliani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa" (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Purwokerto), Skripsi Tidak Diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj). H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Simon Archer, dkk, *Takāful Islamic Insurance Concepts and Regulatory Issues*, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., 2009.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I. Yogyakarta: Andi Ofset, 2001.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid II. Yogyakarta: Andi Ofset, 1991.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Syarifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damsyik: Dār Al-Fikr, 1989.

Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

Sumber Non Buku:

<http://www.jasaraharja.co.id/page.cfm?id=1> diakses tanggal 1 Januari 2011.

Media Raharja Inspirasi Keselamatan Perjalanan Edisi Agustus 2010.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 415/KMK.06/2001 dan NO. 416/KMK.06/2001/Jakarta.

Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Utama PT. Asuransi Jasa Raharja No. Pol. : KEP/18/IV/2004 dan NO. SKEB/06/IV/2004 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Santunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana PertanggungWajib Kecelakaan Lalu Lintas.

Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas.

Wawancara dengan Bapak Rudi Yulianto, SE. QIA sebagai Pimpinan PT. Asuransi Jasa Raharja Cabang Purwokerto, Tanggal 19 Januari 2011.

Wawancara dengan Bapak Susilo, AMd sebagai Penanggung Jawab Pelayanan PT. Asuransi Jasa Raharja Cabang Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.



JASA RAHARJA

Jasa Raharja adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Raharja

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudy Julianto, SE, QIA
Jabatan : Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Purwokerto
Alamat : Jl. S. Parman No. 82A Purwokerto

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini

Nama : Ibnu Farobi
NIM : 052622012
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Jurusan : Syari'ah

Telah melakukan penelitian wawancara dan observasi dengan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Purwokerto

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan, sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Purwokerto, 7 Februari 2011


(Rudy Julianto, SE, QIA)
Pimpinan

Wawancara dengan Bapak Susilo A.Md selaku Bidang Pelayanan Klaim PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto.

1. *Bagaimanakah perjanjian dalam PT. Jasa Raharja?*

Asuransi wajib kecelakaan lalu lintas yang disediakan oleh Asuransi PT. Jasa Raharja mempunyai karakteristik yang berbeda dengan asuransi personal accident/kerugian. Asuransi wajib kecelakaan lalu lintas oleh PT. Jasa Raharja merupakan jenis asuransi sosial dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kepesertaan pada asuransi sosial bersifat wajib;
2. Kemanfaatannya memberikan perlindungan dasar minimal (minimum floor of income);
3. Perlindungannya menekankan pada kecukupan sosial (social adequacy) sebagai unsur kesejahteraan;
4. Manfaat dan iurannya ditetapkan dengan undang-undang;
5. Pelaksanaannya dilakukan secara monopoli oleh pemerintah;
6. Pendanaan penuh tidak diperlukan karena iuran wajib dari peserta baru, dan karena programnya dianggap berlangsung tak terhingga;
7. Tidak diperlukan underwriting karena tidak ada seleksi peserta dan penarifan secara individual

2. *Siapa sajakah yang terlibat dalam asuransi ini?*

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung atau pemegang polis. Para pihak didalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas ini diatur didalam ketentuan

Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964, tiga pihak yang terlibat dalam Asuransi Kecelakaan (Askel), yaitu:

1. Pihak pemilik/pengusaha kendaraan bermotor, yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.
2. Pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, yang dapat menjadi korban kecelakaan lalu lintas.
3. Pihak penguasa dana, yaitu pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. *Langkah apa sajakah guna mensosialisasikan asuransi ini?*

Disetiap tiket angkutan umum kami selalu mencantumkan asuransi ini, dalam pembayaran pajak juga kami memberikan sebuah stiker bahwa anda telah turut serta dalam asuransi kecelakaan

4. *Langkah-langkah apa sajakah yang dilakukan perusahaan untuk mensosialisasikan keselamatan?*

Dalam kegiatannya Beragam upaya yang tergolong sebagai kampanye keselamatan telah dilaksanakan oleh perusahaan ini. mulai dari pemasangan rambu-rambu lalu lintas, *billboard*, iklan layanan masyarakat, sosialisasi keberadaan Jasa Raharja ke sekolah-sekolah dan media cetak/elektronik, termasuk pelatihan pengemudi angkutan umum. Sedangkan untuk pasca-kecelakaan, langkah kreatif terus ditingkatkan. Misalnya mempersingkat prosedur pengurusan santunan, mekanisme jemput bola, bantuan ambulan kepada rumah sakit serta kepolisian, pelayanan santunan terpadu, *mobile service*, dan pembentukan Kantor Pelayanan di daerah yang mempunyai tingkat kecelakaan tinggi dan memerlukan penanganan yang lebih cepat.

5. *Sudah sesuaikah dengan asas konsensualitas (kesepakatan) antara perusahaan dengan peserta?*

Dalam kegiatannya asuransi ini sudah sesuai dengan akad yang dibolehkan Undang-undang yaitu didasarkan pada peserta asuransi bahwa didalam membayar premi (iuran wajib) sudah ada kesepakatan, mereka membeli tiket berarti mereka mengikuti asuransi ini.

6. *Sudah seimbangkah antara pembayaran iuran wajib dengan santunan peserta yang mengalami kecelakaan?*

Pembayaran iuran wajib kepada peserta apabila dibandingkan dengan jumlah santunan adalah sangat kecil, iuran wajib hanya dikenakan sebesar 5% dari harga tiket, sedangkan untuk Sumbangan Wajib hanya dikenakan Rp. 35.000 – Rp. 400.000 tiap tahun, bisa dibayangkan dengan pemberian santunan apabila peserta mengalami kecelakaan yang jumlah santunan terbanyak adalah Rp, 25.000.000

7. *Langkah-langkah apa sajakah yang dilakukan guna memberikan pelayanan yang prima?*

Pola Jemput Bola untuk mendukung percepatan penyelesaian /pembayaran santunan sampai saat ini tetap dilakukan secara konsisten dan tidak hanya terfokus kepada korban meninggal dunia, melainkan korban yang mengalami luka-luka juga mendapat perhatian yang sama. Kerjasama dengan Instansi terkait seperti jajaran Satlantas dan Rumah Sakit juga terus dibina, dengan harapan untuk memberikan kemudahan kepada pihak korban / ahli waris korban dalam pengurusan santunan. Untuk mendukung kecepatan penyelesaian santunan namun

tetap memperhatikan aspek kepastian dan keakuratan dalam mengambil kesimpulan terhadap kewajaran kuitansi biaya perawatan maupun tingkat (prosentase kecacatan) juga sudah disediakan Dokter Konsultan Perusahaan yang ditempatkan di Kantor Cabang maupun Kantor Perwakilan. Dalam kondisi tertentu kunjungan ke rumah korban juga dilakukan, khususnya apabila korbannya memang sulit untuk datang ke Kantor. Yang jelas dalam pelaksanaannya tidak perlu mempermasalahkan jaraknya jauh atau dekat. Sesuai dengan budaya perusahaan dari JP Insurance yaitu:

1. Jujur dalam bertindak
2. Disiplin dalam bertindak
3. Tanggap dalam memberikan layanan perlindungan
4. Cermat dalam menciptakan solusi perlindungan
5. Santun dalam menjadi mitra sekaligus sahabat perlindungan

Peserta asuransi berhak menerima klaim (uang santunan) jika terjadi musibah, klaim akan dibayarkan setelah berkas yang disyaratkan dalam polis telah lengkap dan disetujui oleh perusahaan, dalam pengelolaannya, perusahaan megedepankan prinsip kehati-hatian, kerelaan para peserta dan keterbukaan agar perjanjian dapat berjalan dan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, secara tidak langsung telah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas karena memberikan keadaan tenang dan tentram dalam berlalu lintas.

Pemberian santunan yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, disamping mudah dalam pengajuannya juga cepat dalam

pemberian santunannya, guna melindungi dari pemotongan-pemotongan dana dari pihak tertentu sekarang PT. Jasa Raharja memberikan santunan dalam bentuk transfer ke rekening penerima santunan

Daftar wawancara dengan nasabah yang pernah mengajukan klaim

1. Sudah tahukah saudara ketika membeli tiket berarti saudara membayar premi asuransi?
2. Apakah saudara mengetahui bahwa didalam tiket yang saudara beli ada pemberitahuan keikutsertan asuransi kecelakaan?
3. Perasaan saudara ketika mengetahui bahwa anda mengikuti asuransi?
4. Apakah anda setuju dengan adanya Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib?
5. Dengan premi asuransi sebesar 5% dari harga tiket apakah saudara rela?
6. Manfaat apa sajakah yang saudara rasakan?
7. Apabila selama hidup saudara tidak mengalami kecelakaan apakah ada rasa mengganjal karena selalu membayar iuran?
8. Dalam pengajuan klaim apakah mengalami banyak masalah (dipersulit dan sebagainya)?

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Rudy Julianto, SE. QIA sebagai Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, Tanggal 19 Januari 2011.

1. *Bagaimana sejarah PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto?*

Jasa Raharja merupakan perusahaan asuransi sosial yang mengedepankan pelayanan pada masyarakat, terutama mereka yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum. Berdasarkan PP. No. 8 Tahun 1965 terhitung sejak 1 Januari 1965 dibentuk sebuah badan hukum baru dengan nama "Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, yang menyantuni korban kecelakaan penumpang darat, laut dan udara, dan UU no. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya, yang menyantuni korban kecelakaan lalu lintas akibat tertabrak kendaraan bermotor, kereta api. Penunjukan PNAK jasa raharja sebagai pengelola kedua Undang-undang tersebut terhitung sejak 1 Januari 1965. Selanjutnya bisa dibaca di Media Raharja Edisi Agustus 2010.

2. *Apa visi dan misi PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto?*

a. Visi

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

b. Misi

Catur Bakti Ekakarsa Jasa Raharja

- 1) Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan.
- 4) Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan

3. *Bagaimana struktur organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto?*

Terlampir

4. *Apa fungsi dan kegiatan PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Purwokerto?*

a. Fungsi

Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) ini berorientasi pada perintah Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang iuran dan sumbangan wajib untuk di pupuk dan dihimpun dan selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, sebagai asuransi jasa raharja. Asuransi jasa raharja adalah perlindungan dan jaminan negara kepada rakyatnya yang mengalami kecelakaan, sedang obyeknya adalah manusia dan asuransi ini memberikan jaminan terhadap

kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit.

b. Kegiatan

Kegiatan pokok PT. Jasa Raharja (Persero) adalah menghimpun dan memupuk dana masyarakat melalui iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang berwujud santunan jasa raharja, terhadap korban kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melaksanakan kegiatannya berdasar atas Iuran wajib yang dijamin oleh Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Sumbangan wajib yang dijamin oleh Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Mengetahui,
Pimpinan PT. Jasa Raharja (Persero)
Kantor Perwakilan Purwokerto



Rudy Julianto, SE.QIA

Wawancara dengan Bapak Sugiyono, SH sebagai Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto, tanggal 19 Januari 2011.

1. *Bagaimana isi perjanjian dan isi polis dari pada asuransi kecelakaan lalu lintas?*

a. Perjanjian

- 1) Data calon pemegang polis
- 2) Data asuransi
- 3) Data penerimaan santunan
- 4) Data agen
- 5) Data keterangan singkat kejadian kecelakaan
- 6) Data keterangan kesehatan
- 7) Hasil penelitian kesehatan
- 8) Pernyataan calon pemegang polis

b. Isi Polis Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

- 1) Kasus kecelakaan
- 2) Identitas kendaraan yang terlibat kecelakaan
- 3) Identitas dan sifat cedera korban akibat kecelakaan
- 4) Kesimpulan kecelakaan
- 5) Tempat, tanggal, Bulan dan Tahun Kecelakaan lalu lintas

2. *Bagaimana cara/sistem pembayaran dana premi dan sumbangan?*

a. Dasar Hukum Pelaksanaan

- 1) UU No.33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang jo. PP No.17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

- 2) UU No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jo. PP No.18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

b. Jenis Premi

- 1) Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT. Jasa Raharja (Persero) dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW).
- 2) Iuran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya (pasal 3 (1) a UU No.33/1964 jo pasal 2 (1) PP No.17/1965). Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut.
- 3) Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik/pengusaha kendaraan bermotor (pasal 2 (1) UU No.34/1964 jo pasal 2 (1) PP No.18/1965).

c. Besaran Premi dan santunan

- 1) Untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Santunannya di atur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- 2) Untuk Iuran Wajib dan santunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan

dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang
Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau,
Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara.

d. Teknis Pengutipan Premi

1) Iuran Wajib

Penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum
membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada
saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini
dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi
tersebut

2) Sumbangan Wajib

Pembayaran Sumbangan Wajib dilakukan secara periodik (setiap
tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

3. *Apa persyaratan/prosedur yang dibutuhkan untuk mendapatkan ganti
rugi/santunan dan pengertian ahli waris?*

a. Ketentuan ahli waris

Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia
diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, yaitu:

1) Janda atau dudanya yang sah

2) Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya
yang sah

- 3) Dalam hal tidak ada janda/dudanya dan anak-anaknya yang sah kepada orang tuanya yang sah
- b. Disamakan kedudukannya dengan anak dan orang tua sah
 - 1) Pengertian dari anak dan orangtua sah tidak selalu pengertian anak kandung dan orang tua kandung, akan tetapi anak tiri dan orang tua tiri disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah.
 - 2) Demikian juga anak angkat dan orang tua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahliwaris sah apabila telah mendapat putusan dari pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya.
4. *Apa arti penting/manfaat dari adanya klaim asuransi jasa raharja?*

Jaminan perlindungan setiap warga negara oleh negara, jaminan terhadap keselamatan penumpang ditutup asuransinya. Di Indonesia, jaminan diberikan oleh perusahaan asuransi jasa raharja. Premi atau santunan asuransi jasa raharja ditentukan sepihak oleh penanggung Premi dipungut dari Iuran Wajib (IW) ditambahkan kepada harga karcis penumpang dan Sumbangan Wajib (SW) ditambahkan ketika membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun. Premi yang dipungut selanjutnya disetor kepada penanggung PT. Jasa Raharja (Persero). Dengan demikian maka arti penting santunan jasa raharja adalah upaya perlindungan masyarakat dari pemerintahnya, dalam upaya memberikan jaminan kepastian akan kejadian musibah kecelakaan lalu lintas di jala raya yang diakibatkan oleh alat angkut kendaraan bermotor.

5. *Dalam pengumpulan dana, dana yang digunakan untuk apa saja selain untuk pembayaran dana santunan?*

Undang-undang No. 34 Tahun 1964 Pasal 2 ayat (1) Pengusaha Pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi Sumbangan tiap tahun kepada Dana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (Dana ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban/ahli waris yang bersangkutan). Pasal 4 ayat (1) setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1, akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya PT. Jasa Raharja (Persero) untuk dapat mengatur penggunaan tersebut, dana terhimpun tersebut secara efektif dan efisien, perlulah dana-dana yang dapat diinvestasikan itu, dipusatkan dalam suatu badan Pemerintah. Suatu Perusahaan Negara PT. Jasa Raharja (Persero) yang harus mengadministrasi dana-dana tersebut secara baik sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut, yaitu :

- a. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan;
 - b. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan lalu lintas jalan;
 - c. Tetap tersedianya "*investible-funds*" yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah untuk tujuan produktif yang non-inflatoir
6. *Apakah PT. Jasa Raharja (Persero) dalam menggalang dana dan sumbangan mengadakan kerja sama dengan aparat-aparat pemerintahan?*

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai langkah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, beragam kerja sama dengan para mitra kerja jasa raharja juga terus dilakukan. Di antaranya PT. Jasa Raharja (Persero) melakukan penandatanganan MoU yaitu penanganan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang dengan Polri (Ditlantas) dan Kementerian Kesehatan dalam hal ini dengan berbagai rumah sakit se Indonesia.

Mengetahui,
Penanggung Jawab Pelayanan
PT. Jasa Raharja (Persero)
Purwokerto





JASA RAHARJA

Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN CUMA-CUMA

FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN

(Diisi oleh pengaju Korban/Ahliwaris Korban)

Bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Umur : Tahun. Pekerjaan :

Hubungan dengan korban :

Alamat lengkap dan No. Telp. :

Mengajukan berkas santunan : Meninggal Dunia di TKP Luka-Luka Catat Tetap
 Luka-Luka + Meninggal Dunia Luka-luka + Catat Tetap

Akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari tanggal Jam Tempat kejadian kecelakaan di

Atas Nama korban :

Jenis kelamin & Status : Laki-laki Perempuan Janda Duda Nikah
 Belum Nikah

Umur/Tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat lengkap & No. Telp. :

Akibat dari :

- Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
- Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau lebih Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
- Tabrak Lari Tertabrak Kereta Api Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum
- Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

Saat terjadi kecelakaan sebagai :

- Pengemudi Angkutan Umum Kernet Penumpang Angkutan Umum
- Penumpang Bukan Angkutan Umum Pilot/Nahkoda/Masinis
- Kru Pswt-Udara/ABK/Kru Kereta Api Pengendara KBS/TNI/POLRI Pembonceng
- Pejalan Kaki/Penyeberang jalan Pengendara/penumpang kendaraan Tidak Bermotor.

Jenis kendaraan yang terlibat/penyebab kecelakaan :

- Sepeda Motor Sedan Jeep Mini Bus Bus Pick Up Truck
- Ambulance Traktor Kendaraan bermotor Roda Tiga
- Kendaraan bermotor milik ABRI Kereta Api Kendaraan tidak bermotor

Persyaratan pengajuan santunan yang dilampirkan :

- Asli Keterangan Kesehatan Korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat.
- Asli Keterangan Ahli waris dari kepala Desa/Kelurahan domisili ahliwaris korban.
- Asli Kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas.
- Asli Kuitansi Pembelian Obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawat korban
- Foto Copy Identitas Korban/Ahliwaris korban sesuai asli surat yang diajukan :
- KTP/Identitas lain berlaku Surat Nikah Akta Kelahiran Kartu Keluarga
- Keterangan lain diperlukan sebagai bukti Identitas korban/Ahliwaris :

Dengan ini saya menyatakan, bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada PT. Jasa Raharja(Persero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua santunan yang telah saya terima.

Demikian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterima
Pada Tanggal,

.....
Yang Mengajukan
Tanda Tangan / Cap Jempol

.....
Petugas Jasa Raharja

.....
Nama Jelas

Catatan : Beri Tanda X (kali) sesuai pernyataan Anda.



KETERANGAN SINGKAT KEJADIAN KECELAKAAN (Diisi oleh Petugas Jasa Raharja)

A. Kasus Kecelakaan :

Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi Berwenang Lainnya :

Nomor : Tanggal Jam Lokasi Kejadian Di

Terjadi Kecelakaan, pada Hari Tanggal Jam

- Kendaraan Angkutan Umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
- Tabrakan 2 (dua) Kendaraan atau Lebih Kendaraan Bermotor dengan Pejalan Kaki/Penyeberang Jalan
- Tabrak Lari Tertabrak Kereta Api Kecelakaan Tunggal bukan angkutan umum.
- Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor (Laporan Polisi /Instansi Lainnya terlampir)

B. Identitas Kendaraan yang Terlibat Kecelakaan :

Keterangan	Kendaraan Penyebab Kecelakaan	Kendaraan Lainnya
Nama Pengemudi Alamat		
Nomor Polisi dan SIM Merk /Type	Golongan : A /B /C	Golongan : A /B /C
Jenis Kendaraan dan Golongan Tahun Pembuatan/Silinder	Golongan : Silinder :	Golongan : Silinder :
Nama Pemilik Alamat		
Plat Kendaraan	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD
Lunas SWDKLLJ/IW	S/d Tgl.	S/d Tgl.
Nama KA/KL/KS/F		
Nama Maskapai Penerbangan		

*) Dalam hal Tabrakan dari 2(dua) Kendaraan atau lebih dapat dibuat lembaran tersendiri.

C. Identitas & Sifat Cidera Korban Akibat Kecelakaan :

No	Nama / Jenis kelamin/Umur	Pekerjaan	Alamat	MD	LK

KASUSNYA TERCATAT DALAM MUTASI KECELAKAAN	PARAF
POLRES BANYUMAS	
No. :	Tgl.

*) Dalam hal Kecelakaan Katastrop dapat dibuat lembar tersendiri.

D. Kesimpulan Kecelakaan :

Ruang Lingkup Jaminan	Jenis Pertanggunggaan	Status Korban
<input type="checkbox"/> Terjamin UU. No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penp. Kendaraan Bermotor Umum	<input type="checkbox"/> Pengemudi Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU.No.33/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kereta Api	<input type="checkbox"/> Kernet
<input type="checkbox"/> Terjamin UU. No. 34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Kapal Laut/S/D/F	<input type="checkbox"/> Penumpang Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU. No.34/1964	<input type="checkbox"/> Penumpang Pesawat Udara	<input type="checkbox"/> Penumpang Bukan Angkutan Umum
<input type="checkbox"/> EG. Tabrakan 2 Kendaraan	<input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor Sipil	<input type="checkbox"/> Pilot/Nahkoda/Manisis
	<input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor TNI/POLRI	<input type="checkbox"/> Kru Pswt Udara/ABK/Kru kereta Api
	<input type="checkbox"/> Kereta Api	<input type="checkbox"/> Pengendara KBS/TNI/POLRI
		<input type="checkbox"/> Pembonceng
		<input type="checkbox"/> Pejalan Kaki/Sejenisanya
		<input type="checkbox"/> Pengendara / penumpang Kendaraan Tidak Bermotor

Mengetahui :

Ka. Bag/Kanit/Ka. Perwakilan,

.....
Petugas Jasa Raharja.

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN

(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Dari Rumah Sakit/Puskesmas / balai Pengobatan :

Milik : Pemerintah Swasta

Alamat :

Menerangkan bahwa pada tanggaltelah memeriksa korban akibat Kecelakaan

Atas Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Umur : Thn.

Alamat :

Keadaan korban : Meninggal Dunia Luka berat Luka Ringan Cacat Tetap

2. Penjelasan keadaan korban :

a. Cedera yang diderita korban :

b. Penyakit yang diderita (Diagnosa):

c. Tindakan pertolongan yang telah/akan dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu	
- Pertolongan pertama	di	Tanggal	s.d.
- Tindakan operasi	di	Tanggal	s.d.
- Perawatan	di	Tanggal	s.d.
- Berobat jalan	di	Tanggal	s.d.
- Dirujuk	ke	Tanggal	

Penjelasan singkat tindakan operasi :

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di Tanggal

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang.

(Nama dan Jabatan)

Berikan tanda (√)



Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

KETERANGAN AHLI WARIS

(Diisi oleh Pamongpraja atau yang berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :

Meuerangkan bahwa nama pada point 3 (tiga) benar sebagai ahliwaris korban pada point 2 (dua) dengan keterangan masing-masing sebagaimana dibawah ini :

2. Identitas Korban :

Nama :
Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
Umur/tanggal lahir :
Status pernikahan : Nikah Janda Duda Belum Nikah
Alamat :

3. Ahliwaris Korban :

Nama :
Hubungan dengan korban : Janda/Duda Anak Orang tua
Umur/tanggal lahir :
Alamat :

Surat Nikah/Akte Kelahiran/Kartu Keluarga : No. _____ Tanggal _____
Dikeluarkan di : _____
Kartu Tanda Penduduk : No. _____ Tanggal _____
Dikeluarkan di : _____

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,
di tanggal

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi
Yang berwenang,

(Nama dan Jabatan)

Berikan tanda (√)



Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/1951 /2010
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Ijin Riset Individual**

Purwokerto, 30 November 2010

Kepada Yth. :
Kepala Bakesbangpol dan Linmas
Kabupaten Banyumas
di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : Ibnu Farobi |
| 2. NIM | : 052622012 |
| 3. Semester | : XI (Sebelas) |
| 4. Jurusan/Prodi | : Syari'ah/Muamalah |
| 6. Judul | : Akad Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jasa Raharja
Perspektif Hukum Islam (Studi Pada PT. Asuransi Jasa
Raharja Purwokerto) |

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Obyek | : Pelaksanaan Akad Asuransi Jasa Raharja |
| 2. Tempat/Lokasi | : PT. Asuransi Jasa Raharja Purwokerto |
| 3. Tanggal Riset | : 30 November 2010 – 30 Februari 2011 |
| 4. Metode Penelitian | : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi |

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

An. KETUA

Pembantu Ketua I Bidang Akademik



Drs. Rohmad, M.Pd.

19661222 199103 1 002

Tembusan:

Disampaikan kepada Yth.

1. BAPPEDA Kab. Banyumas
2. Kepala Kantor Litbang Kab. Banyumas
3. Pimpinan PT. Asuransi Jasa Raharja Purwokerto



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT PERINTAH

Nomor : St.23/PK.I/PP.009/20.29/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada :

1. Nama : Ibnu Farobi
2. NIM : 052622012
3. Semester : XI (sebelas)
4. Jurusan / Program Studi : Syariah / Muamalah
5. Tahun Akademik : 2010 -2011

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek : Akad Asuransi pada PT. Asuransi Jasa Raharja
2. Tempat / Lokasi : PT Asuransi Jasa Raharja Purwokerto
3. Tanggal Riset : 13 Desember 2010 – 13 Maret 2010
4. Metode Peneitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan difaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 13 Desember 2010

Yang Bertugas,

Ibnu Farobi
NIM. 052622012

A.n. Ketua
Dibantu Ketua I

Drs. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
J. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Tel. (0281) 633776
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1/1524 /XII 2010

- I. Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas
- II. Membaca : Surat dari Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAIN Purwokerto tanggal 30 November 2010 Nomor : Stj.23/PK.I/PP.009/1951/2010 perihal Permohonan Ijin Riset Individual.
- III. Pertimbangan : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdiannya.
- IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :

Nama : IBNU FAROBI
Alamat : Pasiraman Kidul Rt 03/II Kec. Pekuncen.

Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : Akad Asuransi Jasa Raharja Perspektif Hukum Islam (Studi Analisa di PT Asuransi Jasa Raharja Pwt).

Bidang : Akademik
Lokasi Penelitian : PT Asuransi Jasa Raharja Purwokerto
Lama berlaku : 3 bulan
Pengikut : -
Penanggung Jawab : Drs. Mohamad, M.Pa.


DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ka Bappeda Kab. Banyumas
2. Pimpinan PT Asuransi Jasa Raharja Purwokerto.

D.KELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 13 Desember 2010





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 632548 Fax. 640715 Purwokerto

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/ 918 / XII / 2010

- I. Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAIN Purwokerto nomor :
Sti.23/FK.I/PP.009/195 I/2010 TANGGAL 30 Nopember 2010 perihal Permohonan Ijin Riset Individu
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor :
070.1/1524/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010
- II. Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan izin kepada :
1. Nama : **IBNU FARUHI**
 2. Alamat : Pasiraman Kidul RT 03/II Kec. Pauncen
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
 4. Judul Penelitian : **AKAD ASURANSI KECELAKAAN LALU LINTAS JASA RAHARJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada PT. Asuransi Jasa raharja Purwokerto)**
 5. Bidang : Syariah Muamalah
 6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Banyumas
 7. Lama Berlaku : 3 bulan 13 Desember 2010 s/d 13 Maret 2011
 8. Penanggung Jawab : **Drs. Rohmad, M.Pd**
 9. Pengikut : - orang
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
 - c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI PURWOKERTO

PADA TANGGAL : 13 Desember 2010

An. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
Ub. Kasubid Penelitian dan Pengembangan



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;
2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAIN Purwokerto
3. Pimpinan PT. Jasa Raharja Purwokerto
4. Arsip (Bidang Penelitian Pengembangan Statistik Bappeda Kab. Banyumas)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ibnu Farobi

Tempat Tanggal Lahir: 25 juli 1984

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Pasiraman Kidul RT 03/II Kec. Pekuncen Kab, Banyumas

Nama Orang Tua

a. Ayah : Rodat

b. Ibu : Rifngati

Pekerjaan Orang Tua :

a. Ayah : Wiraswasta

b. Ibu : Wiraswasta

Pendidikan Formal :

1. SD N 1 Pasiraman Kidul Lulus Tahun 1996

2. SMP N 1 Ajibarang Lulus Tahun 1999

3. SMK Bina Teknologi Lulus Tahun 2002

4. STAIN Purwokerto Lulus Tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 6 Juli 2011

Penulis

Ibnu Farobi
NIM. 052622012